



Literasi Digital Pada Aspek Hukum Bisnis UMKM Kelompok Usaha PKK Desa Wisata Pulau Pahawang

Digital Literacy in Legal Aspects of MSME Business PKK Business Group Pahawang Island Tourism Village

Dwi Nurahman¹, Yulistina², Yodhi Yuniarthe³, Resy Anggun Sari⁴, Dina Haryati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mitra Indonesia

E-mail: dwinurahman@umitra.ac.id¹, yulistina@umitra.ac.id², yodhi@umitra.ac.id³,
resyanggumsari@umitra.ac.id⁴, dinaharyati@umitra.ac.id⁵

Article History:

Received: 05 Mei 2023

Revised: 02 Juni 2023

Accepted: 12 Juli 2023

Keywords: Law No. 20 of 2008, MSME Business, Pulau Pahawang Village.

Abstract: Lampung Province is a province located at the tip of the island of Sumatra which is the gateway between the islands of Java and Sumatra. Lampung is a province that has a variety of tourist destinations, especially coastal and island tourism which has beautiful panoramas and a wide variety of interesting marine habitats for tourists to visit, both local, national and international.

One of the island's tourist destinations that is interesting and has good potential, namely the tourist village on Pahawang Island, apart from offering beautiful beaches and interesting marine habitats to visit, the people of Pahawang Tourism Village have potential in the field of MSME Business, especially PKK women and Karang Taruna youth like making Dodol. For this reason, it is hoped that the participation of universities to provide a legal basis for MSMEs is contained in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (UU.UMKM).

Abstrak

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung pulau Sumatera yang merupakan gerbang antar pulau dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lampung merupakan provinsi yang memiliki beraneka ragam destinasi wisata khususnya wisata pantai dan kepulauan yang memiliki panorama indah dan beraneka ragam habitat laut yang menarik untuk dikunjungi wisatawan baik lokal, nasional, maupun mancanegara.

Salah satu destinasi wisata pulau yang menarik dan memiliki potensi yang bagus yaitu desa wisata di Pulau Pahawang, selain menawarkan keindahan pantai dan habitat laut yang menarik untuk dikunjungi, masyarakat Desa Wisata Pahawang memiliki potensi dibidang Bisnis UMKM khususnya ibu-ibu PKK dan para pemuda Karang Taruna seperti pembuatan Dodol.

Untuk itu diharapkan peran serta perguruan tinggi untuk memberikan Dasar hukum UMKM tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU.UMKM).

Kata Kunci: Undang-undang No.20 Tahun 2008 ,Bisnis UMKM,Desa Pulau Pahawang.

LATAR BELAKANG

Menurut sejarah bahwa masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris, karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari pertanian dan hanya masyarakat yang hidup di perkotaan dan pantai-pantai yang sering terlibat dalam perdagangan atau usaha kecil-kecilan, sekalipun zaman penjajahan pedagang Indonesia aktif berdagang rempah-rempah sampai ke Teluk Arab dan Madagaskar.

Namun perdagangan tersebut lebih mengarah pada petualangan tanpa kesinambungan bisnis dalam ukuran modern. Kini zaman telah berubah di mana posisi Indonesia masuk ke dalam dunia kewirausahaan termasuk di dalamnya pengembangan dan perluasan usaha kecil di Indonesia. Istilah wirausaha menjangkau semua kegiatan usaha di Indonesia baik yang besar maupun yang kecil, baik perusahaan negara maupun swasta. Mereka yang aktif dalam dunia usaha dan mempraktikkan prinsip ekonomi adalah wirausaha. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik dalam bentuk material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, maka usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat dan mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dan mewujudkan struktur perekonomian nasional, perlu dikembangkan dan diberdayakan, dalam memanfaatkan peluang usaha, dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa akan datang. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sebagai wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha kecil, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil dan Menengah). Sebagai dasar hukum pemberdayaan usaha kecil.

Sejak dari zaman orde baru sampai era reformasi pembangunan nasional tetap berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Namun dalam transformasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah, karena ada sejumlah ketimpangan dan ketidakseimbangan yang selalu muncul dalam struktur ekonomi masyarakat. Menurut Sumitro Djoyohadikusum I menunjukkan ketimpangan dan ketidakseimbangan yang dimaksud bersifat struktural dan mempunyai hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya, menyangkut : 1. Keadaan sumberdaya produktifitas yang tersedia tetapi dengan kelangkaan modal pada keterbatasan sumber daya manusia dan teknik keahlian, profesional, kemampuan mengelola (managerial capability / tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi); 2. Penggunaan sumber daya produksi diutamakan pada produktifitas sumber daya manusia; 3. Kesenjangan dalam pola pembagian kekayaan dan pendapatan antargolongan masyarakat, antardaerah, lingkungan kota. Pengembangan usaha kecil melalui kemitraan, di harapkan agar pemerintah dunia usaha dan masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil baik dalam bidang produksi dan pengolahan, maupun dalam pemasaran maupun sumber daya manusianya dalam bidang teknologi. Upaya pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dengan melibatkan usaha menengah dan besar, karena berangkat dari pengalaman masa orde baru, yang pada akhirnya banyak perusahaan kecil yang tetap kecil bahkan hilang dari peredaran, karena tidak mampu bersaing. Oleh karena itu perlu adanya mengenalkan Dasar hukum dari UMKM tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU UMKM di Desa Wisata Pulau Pahawang .

METODE

Rancangan Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Apa sajakah yang terkait dengan pengembangan usaha melalui kemitraan Usaha, dikaitkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008.
2. Apa sajakah permasalahan hukum dalam pengembangan usaha di tinjau dari PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Kemitraan Usaha.

Khalayak Sasaran Strategis

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Wisata Pulau Pahawang Khususnya Ibu-Ibu PKK.

Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan presentasi materi secara langsung kepada para peserta yang hadir, menggunakan media lcd, proyektor untuk menampilkan slide materi sehingga dapat dilihat dan dimengerti oleh peserta. Setelah pemaparan materi peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi sehingga apa yang dijelaskan oleh Tim Pengabdian dapat dipahami dengan baik.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian edukasi pemateri dari kampus Universitas Mitra Indonesia. Pada kegiatan ini pihak Universitas Mitra Indonesia Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 di Desa Wisata Pulau Pahawang. Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat di Desa Pulau Pahawang mengetahui tentang:

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Menyatakan, bahwa Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013 pengentasan kemiskinan, ditengah derasnya perkembangan lingkungan perekonomian yang dinamis dan menggelombang, maka di syahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil. Hal ini perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mengingat isi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan kemitraan antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar memang mengandung nilai luhur. Karena hal itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan dan saling memperkuat di antara para pihak. Namun dalam pelaksanaannya bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena mempertemukan antara si kaya di satu pihak dan pihak yang lemah di lain pihak. Pelaksanaan pola kemitraan dengan

tujuan seperti di atas, bukan merupakan suatu hal yang mudah, efektifitas program kemitraan juga sangat bergantung pada faktor-faktor struktural yang selama ini menyebabkan kesenjangan industri kecil dan menengah. Struktur industri itu tidak dapat hanya dituduhkan pada keterbelakangan industri kecil, selain merupakan sebab kondisi keterbelakangan juga akibat dari adanya kekuatan eksternal yang memang cenderung menggilas usaha kecil. Pengembangan usaha kecil menjadi penting karena bisa menciptakan struktur dasar yang diperlukan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam era globalisasi ekonomi dunia, dunia usaha perekonomian nasional perlu di tingkatkan perkembangannya, mutu produk perlu di tingkatkan dan dapat di andalkan, sehingga diperlukan adanya dukungan dari pihak pemerintah terhadap pengembangan usaha melalui kemitraan dengan usaha menengah dan besar. Kemitraan merupakan kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ketentuan Umum, khususnya isi Pasal 1 UU UKM, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
2. Dasar Hukum Kerjasama Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara R.I, Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Aspek Hukum Tentang Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dalam Perspektif UU Nomor 20 Tahun 2008

Pengembangan usaha melalui kemitraan Usaha, di kaitkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Pertumbuhan UMKM di Desa Pulau Pahawang, mengalami perkembangan pesat Dalam lima terakhir, antara 2018 hingga 2023, pertumbuhan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pulau Pahawang mengalami perkembangan sangat pesat. Misalnya pada Bisnis pembuatan Dodol. Perkembangan ini menjadi Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013 6 kebanggaan bersama, karena sejalan dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana disebutkan bahwa pembinaan koperasi menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah Desa Pulau Pahawang.

Permasalahan hukum dalam pengembangan usaha di tinjau dari PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Kemitraan Usaha

Persoalan usaha kecil hampir tidak pernah dan bahkan tidak akan selesai dibicarakan, karena mempunyai banyak unsur yang cukup sebagai pengejawantahan karakteristik yang memang spesifik pada usaha kecil, mulai dari bagaimana usaha kecil harus dikembangkan, dan dibiayai serta bersaing dalam bidang usaha. Salah satu upaya pemerintah untuk menumbuhkan usaha kecil di Indonesia, dilakukan dengan kemitraan usaha, yang merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha besar dan atau usaha menengah disertai pembinaan dari usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

DISKUSI

Target luaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dasar hukum UMKM tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) sehingga akan menjadi potensi besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa.

KESIMPULAN

Pengembangan usaha melalui kemitraan Usaha, dikaitkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu, memberi kesempatan yang luas bagi koperasi untuk melibatkan koperasi dalam pameran produk unggulan dan pelaksanaan pasar rakyat atau pasar murah pada setiap tahun yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang layak, dalam rangka meningkatkan produksi rumput laut. Selain itu, pembentukan Koperasi mahasiswa di lingkungan kampus menjadi embrio tumbuhnya mental wirausahawan, melalui Koperasi Civitas Akademika dan Koperasi Prospek Mandiri. Memberikan kredit sebagai modal awal kepada lebih dari 1000 mahasiswa dan sarjana yang baru lulus. Program lain yakni, terealisasi penumbuhan Wirausaha Baru di Sulteng sebanyak 6.040 unit per UMKM yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Meliputi yaitu, Sektor industri sebanyak 35 unit. 292 wirausaha baru per unit UMKM, Sektor perdagangan sebanyak 19.024 wirausaha baru per unit UMKM dan Sektor jasa sebanyak 5.724 wirausaha baru per unit UMKM. Begitupun dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2. Permasalahan hukum dalam pengembangan usaha di tinjau dari PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Kemitraan Usaha yaitu, Permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pola Kemitraan yang sangat Kaku, aturannya sangat mudah akan tetapi dalam implementasinya masih birokrasi. Misalnya, dapat berbentuk subkontrak, pola vendor, dan pola dagang umum, dalam bidang pertanian umumnya dilakukan dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pencanangan kemitraan usaha untuk mengembangkan usaha kecil oleh pemerintah yang didasarkan pada kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata tidak dapat bertahan jika tidak diimbangi dengan distribusi hasil pembangunan secara merata, sehingga usaha menengah dan usaha besar ikut memperhatikan usaha kecil yang selama ini belum sempat menikmati hasil pembangunan nasional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami tim kelompok 4 sangat berterimakasih kepada kepala desa serta warga Desa Pulau Pahawang sudah mengijinkan kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait judul Literasi Digital Pada Aspek Hukum Bisnis UMKM Kelompok Usaha PKK Desa Wisata Pulau Pahawang.

DAFTAR REFERENSI

Djojohadikusuma, Sumitro, Perdagangan dan industry dalam pembangunan, LP3S, Jakarta, 1997.

Baswir, Revrison, Industri Kecil dan konglomerasi di Indonesia, Majalah Prisma No. 10 , Bandung, 1995.

Sukarman, 1996, Ketika musim kemitraan tiba, Majalah edisi no 19 Tahun 1996.

www.kumperindag.sulteng.go.id, kota palu ,5_2012, pdf.

kementrian prdagangan r.i; komite kredit usaha rakyat_menkeoekonomi; badan standardisasi nasional; ukm gallery; bkpm_daerah
www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/kota_palu_15_2012.pdfC.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil

Undang_Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Kemitraan)